

**ARGUMENTASI HUKUM *JUDEX JURIS* MEMUTUSKAN PERMOHONAN
KASASI ATAS DASAR ADA *DISSENTING OPINION* DALAM PERKARA
PENIPUAN(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 791 K/Pid/2013)**

Reza Jodyanta

Abstrak

Argumentasi hukum adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan (Sudarsono,1992:32). Argumentasi terjadi pada permusyawaratan Majelis Hakim sebelum memutus suatu perkara, baik judex juris maupun judex facti. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kesesuaian argumentasi hukum judex juris dalam memutus permohonan kasasi atas dasar Dissenting Opinion dengan berpedoman pada pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Nomor 791 K/Pid/2013. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Pengambilan putusan yang dilakukan dengan adanya perbedaan pendapat hakim (Dissenting opinion) dalam perkara Nomor: 791 K/Pid/2013 seharusnya sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu pasal 182 ayat (6) KUHAP dengan mengambil putusan dengan suara terbanyak dikarenakan tidak dicapainya mufakat. Selain itu dalam putusan tersebut hendaknya memenuhi ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman seperti terpenuhinya alasan kasasi yang diajukan dan dicantumkannya pertimbangan hakim dan pertimbangan hakim yang berbeda pendapat.

Kata Kunci: *Dissenting opinion, kekuasaan kehakiman, penipuan.*

Abstract

Legal argument is the reason that can be used to amplify or reject an opinion, establishment, or ideas (Sudarsono,1992:32). Arguments occur at the judges deliberation before deciding a case, both judex juris and judex facti. Issues raised is how well suited the judex juris legal arguments in deciding cassation on the basis Dissenting Opinion on article 14 of Law No. 48 Year 2009 regarding Judicial Power

in conjunction with Article 30 of Law No. 5 of 2004 on the Amendment of the Act No. 14 Year 1985 regarding the Supreme Court and the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). This research is a descriptive normative law. The data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary law. The data collection technique used is the study of documents and literature studies, research instrument is a Decision Number 791 K / Pid / 2013. The analysis technique used is the deductive syllogism. A decision shall be made by the judge dissent (Dissenting opinion) in case Number: 791 K / Pid / 2013 should correspond to existing provisions, namely Article 182 paragraph (6) Criminal Procedure Code by taking a decision by a majority vote because not achieved consensus. Moreover such decision should comply with the provisions of Article of Law No. 5 of 2005 concerning amendments to the Law No. 14 Year 1985 regarding the Supreme Court in conjunction with Law No. 48 Year 2009 regarding Judicial Power as the fulfillment of the reasons the appeal filed and the exclusion of consideration of the judge and the judge consideration different opinions.
Keywords: *Dissenting opinion, judicial power;fraud.*

A. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak berlaku lagi karena ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuasaan kehakiman dijalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara, para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan dan tunduk pada Undang-Undang, disamping itu pemegang kekuasaan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar (K. Wantjik Saleh,1976:15). Pelaksana kekuasaan kehakiman yakni badan Peradilan Negara, eksistensi dan peranan ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai Badan Peradilan Negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas negara hukum,

seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Pada pemeriksaan perkara perdata dan pidana di pengadilan pada dasarnya persidangan untuk semua pengadilan adalah majelis. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Diantara para hakim tersebut seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang. Sebagai konsekuensi logis terhadap susunan persidangan dengan model majelis hakim ini maka perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim dalam memutuskan perkara dipersidangan sangat mungkin terjadi.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus cermat agar setiap putusannya dapat dipertanggung jawabkan. Pada penelitian ini penulis tertarik mengangkat kasus dari Narimin Said sebagai terdakwa dalam perkara penipuan (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Pid/2013). Perkara penipuan yang didakwakan kepada Narimin Said yaitu sebagai Terdakwa, bermula pada bulan Oktober 1980 Terdakwa selaku Ketua Yayasan Bina Karya yang beralamat di Jalan Diponegoro No.227 Surabaya menawarkan kepada masyarakat bahwa Yayasan yang dipimpinnya akan menjual tanah kavling yang terletak di kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, kota Surabaya dengan ukuran 9x20 m² dengan sistem pembayarannya diangsur selama 30 bulan. Dengan adanya penawaran tersebut masyarakat banyak yang berminat untuk membeli diantaranya HR Amir Fatah, SE.MM, Sunarko, Siswandono, Moch. Tamrin, Drs. Djono Munarko, Margasim yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatnya akte perjanjian jual beli dihadapan Notaris Raden Yuliman Reksnohadhi. Setelah Amir Fatah, SE.MM dan kawan-kawan (dkk) melunasi angsuran selama 30 bulan ternyata tanah kavling yang dijanjikan Terdakwa tidak diserahkan walaupun sudah dimintakan beberapa kali.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap kasus tersebut menjatuhkan Putusan Nomor: 2263/Pid.B/2012/PN.Sby tertanggal 02 Januari 2013 yang amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan hal ini dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 198/PID/2013/PT.Sby tertanggal 26 Maret 2013. Menanggapi hal tersebut

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi dengan alasan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan terdapat perbedaan pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*), yang berujung diambil keputusan suara terbanyak yang menghasilkan amar yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan dipulihkannya hak Terdakwa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 1986:10).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua tingkat peradilan. Atau dengan kata lain, Mahkamah Agung adalah peradilan “kasasi” bagi semua lingkup peradilan.

Kaitan bunyi pasal dan penjelasan Pasal 10 ayat (3) dengan perkara pidana dapat dijumpai dalam Pasal 244 KUHAP, yang menegaskan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Jadi, terhadap semua putusan pidana pada tingkat terakhir selain putusan Mahkamah Agung dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi baik oleh terdakwa atau penuntut umum. Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat atau pada keadaan tertentu. Ini berarti, terdakwa dan atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap semua putusan pidana yang diambil oleh pengadilan tingkat terakhir.

Alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

berpendoman kepada alasan-alasan tersebut. Alasan kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP antara lain:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga alasan tersebut merupakan alasan yang dibenarkan undang-undang, diluar alasan tersebut alasan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi tersebut membatasi wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan terhadap tiga hal tersebut, diluar ketiga hal tersebut undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung untuk menilai dan memeriksanya. Seseorang yang akan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi. Sedapat mungkin pemohon kasasi dapat memperlihatkan dalam memori kasasi bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung:

- a. Kesalahan penerapan hukum.
- b. Atau pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang.
- c. Atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Di dalam putusan yang telah dijabarkan sebelumnya pemohon kasasi yang dalam kasus ini adalah terdakwa atau Narimin Said alias Narsaid menjabarkan alasan kasasinya antara lain:

- a. Bahwa, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan atau melanggar hukum dalam memutus perkara *a quo*, mengingat sama sekali tidak mempertimbangkan kapan terjadinya suatu tindak pidana (*tempus delictie*), sehingga membuat putusan hukumnya menjadi kabur. Bahwa, HR. AMIN FATAH,dkk. Pada tahun 1980 dan atau 1981 membeli dari Pemohon Kasasi secara angsuran hak atas tanah yang menjadi pangkal permasalahan, adapun peristiwa hukum tersebut bilamana merupakan awal terjadinya suatu delik pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi, maka jika kita hubungkan dengan Pasal 78 KUHP, maka hal demikian merupakan suatu

peristiwa hukum yang tidak dapat ditarik pada ranah tuntutan pidana karena kadaluarsa.

Pengertian dari penuntutan adalah sebagaimana diatur Pasal 1 angka 7 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di persidangan.

Pelaku tindak pidana masih hidup, daluarsa untuk melakukan penuntutan tindak pidana Pasal 378 KUHP adalah sesudah 12 tahun (lihat Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP). Jadi, apabila dalam kurun waktu yang telah disebutkan setelah dilakukan tindak pidana, penuntut umum tidak melakukan penuntutan, maka hapuslah kewenangan untuk menuntut si pelaku (*strafsactie*. Apabila kemudian penuntut umum melakukan penuntutan, daluarsa penuntutan dihentikan dan dimulai tenggang daluarsa baru (Pasal 80 KUHP).

- b. Bahwa, Pasal 378 KUHP mengatur sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, pengertian penipuan bahwa : Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar. Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu

pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Bahwa, unsur barang siapa dalam pasal ini adalah orang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatan pidana tersebut. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak cermat menguraikan subjek hukum dalam putusannya tentang dugaan perbuatan yang didakwakan telah melakukan tindak pidana (*error in persona*). Uraian pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwasanya Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP.

Bahwa, dugaan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah ditafsirkan secara keliru oleh *Judex Facti* seolah-olah Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, padahal konteks barang siapa tidaklah hanya dapat ditafsirkan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan terhadap segala perbuatan dan tindak pidana yang dilakukannya saja, melainkan haruslah ditafsirkan juga pelaku merupakan *person like* atau badan hukum yang "sehat akal pikirannya" dalam arti kata Pemohon Kasasi yang nota bene bertindak untuk dan atas nama perorangan atau selaku ketua yayasan, mengingat selama ini Pemohon Kasasi adalah selaku Ketua Yayasan Bina Karya. Untuk itu perbuatan Pemohon Kasasi seharusnya tidaklah dapat dikualifikasikan telah memenuhi unsur delik pelaku yang sebenarnya, karena baik Ketua Umum Yayasan Bina Karya maupun NARIMINSAID alias NARSAID secara pribadi tidak ada hubungan hukum dengan Pelapor atau PT. Apta Citra Surya. Bahwa pembebasannya tanah kavling yang menjadi masalah perkara pidana ini adalah PT. Apta Citra Surya kepada para saksi yaitu HR.AMIN FATAH dkk.

Bahwa para saksi yaitu HR. AMIN FATAH dkk. pada tahun 1980 dan tahun 1981 membeli tanah secara angsuran kepada NARIMIN SAID alias NARSAID dan Perjanjian Jual Belinya dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, sedangkan perkara perdata yang diajukan oleh PT. Apta Citra Surya ke Pengadilan Negeri Surabaya terhadap NARIMIN SAID alias NARSAID sebagai Ketua Umum Yayasan Bina Karya serta kepada HR. AMIN FATAH dkk. sudah diajukan dengan nomor register perkara 814/Pdt.G/1996/PN.Sby. pada tanggal 18 Maret 1998 PT.Apta Citra Surya kalah dan dikuatkannya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan Kasasi PT. Apta Citra Karya menang dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung memutuskan

bahwa PT. Apta Citra Karya kalah dengan nomor register perkara 489 PK/Pdt/2011.

Fakta hukumnya adalah R. YULIMAN REKSONO HADHI ketika itu Notaris yang berdomisili di Surabaya telah membuatkan akta-akta transaksi hak atas tanah.hak atas tanah luasnya per kavling 180 m2 keberadaannya tanah masih berupa tanah hamparan belum dipetak-petak, harga per kavling Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya diangsur Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan, dan uang angsuran tersebut belum dibayar lunas. Hal ini terbukti bahwa dalam berkas-berkas persidangan HR.AMIN FATAH tidak bisa menunjukkan atau membuktikan kuitansi-kuitansi angsuran tanah tersebut, sebanyak 30 lembar dengan angsuran per bulannyaRp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp.450.000,- (empat ratuslima puluh ribu rupiah). Penagihan atau peringatan sudah Pemohon Kasasi lakukan berkali-kali kepada HR. AMIN FATAH dkk. (bukti bisa diperiksa dalam BAP Penyidik), padahal kewajiban pembeli disamping melunasi harganya tanah juga seluruh biaya pemutihan tanah dan sertifikasinya menjadi beban serta harus dibayar oleh pembeli. Hal ini diatur dalam Akte Perjanjian Jual Beli tersebut dari Pasal 1sampai dengan Pasal 4 dan telah disepakati oleh semua pihak, namun tidak dipenuhi oleh para pembeli tanah. Segala sesuatu yang terjadi antara Pemohon Kasasi denganHR. AMIN FATAH dan kawan-kawan adalah terkait dengan keperdataan yakni, terkategori dalam ketentuan Buku III Tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni jual-beli. Untuk itu menelaah hal-hal tersebut di atasjelaslah sudah permasalahan hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* adalahbukanlah merupakan suatu peristiwa pidana, melainkan terkait dengan hubungan keperdataan, sehingga nampak sekali dibuatnya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian merupakan suatu tindakan yang keliru.

Unsur ini secara *de jure* maupun *de facto* yang terungkap dalam persidangan terdapat kekaburan belaka mengenai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yangdidakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sehingga seharusnya dapat melepaskan Pemohon Kasasi dari tanggung jawab atas dakwaan dimaksud. Dengan demikian jelas, tidak berkualitasnya Pemohon Kasasi sebagai pelaku tindak penipuan sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* mempunyai konsekuensi pertimbangan yang demikian adalah kabur, mengingat unsur barang siapanya disini telah tidak terpenuhi/terbukti.

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak cermat menguraikan dalam putusannya tentang subjek hukum yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana (*error in persona*). Pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwasanya Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak dapat mengeliminasi subjek hukum yang dapat diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana, apakah Pemohon Kasasi ataukah yayasan, sehingga dakwaan dimaksud tidak akan pernah dapat dibuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu kualitas subjek hukum yang tidak jelas dapat menjadikan putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi kabur, dan sebagai konsekuensi yuridis putusan hokum yang demikian tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa, segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sama sekali tidak memenuhi delik dalam pasal yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*. Menelaah hal hal tersebut di atas jelaslah sudah permasalahan hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan hukum *Judex Facti* sama sekali tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu harus adanya bukti yang akurat untuk menetapkan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai Tersangka pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP, sehingga nampak sekali *Judex Facti* telah memaksakan diri untuk memeriksa berkas perkara ini adalah merupakan suatu tindakan yang keliru. Untuk itu dalam perkara ini, menurut hemat kami *Judex Facti* patut untuk menolak dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, mengingat tidak memahami dan atau setidak-tidaknya telah mengabaikan akar permasalahan yang terjadi, mengingat tidak ada perbuatan yang memakai nama palsu atau keadan palsu, baik dengan si akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang oleh sebab selama ini yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah sudah sesuai dengan etika bisnis.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa alasan dari pemohon kasasi dalam memori kasasi yang diajukannya adalah adanya kesalahan oleh *judex facti* dalam menerapkan hukum dengan tidak diperhatikannya kapan terjadinya suatu tindak pidana (*tempus delictie*) yang

jika dihubungkan dengan Pasal 78 KUHP maka hal demikian tidak dapat ditarik ke ranah tuntutan pidana karena telah kadaluarsa.

Pemohon kasasi juga menerangkan dalam memori kasasinya bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menguraikan subyek hukum dalam putusannya tentang dugaan perbuatan yang didakwakan (*error in persona*) yang menyebabkan pemohon kasasi dinyatakan telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP. *Judex Facti* telah salah menafsirkan unsur barang siapa, barang siapa tidaklah hanya dapat ditafsirkan sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan tindak pidana yang dilakukan saja, melainkan harus ditafsirkan juga sebagai *person like* atau badan hukum. Harus dapat dibedakan apakah dalam perkara *a quo* pemohon kasasi bertindak atas nama perorangan atau selaku ketua yayasan mengingat selama ini pemohon kasasi adalah selaku Ketua Yayasan Bina Karya. Selain itu dalam melakukan perbuatan hukumnya pemohon kasasi tidak ada perbuatan yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan selama ini yang dilakukan oleh pemohon kasasi telah sesuai dengan etika bisnis.

Selain itu pemohon kasasi juga menjabarkan dalam memori kasasinya bahwa fakta hukum yang ada menjelaskan segala sesuatu yang terjadi antara pemohon kasasi dengan HR. Amin Fatah dan kawan-kawan adalah terkait dengan keperdataan yakni jual beli. Hal ini diperkuat dengan adanya akta perjanjian jual beli masing-masing yaitu Akta No. 134 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa dengan saksi SUNARKO No.7 tanggal 06 Januari 1981 antara Terdakwa dengan saksi MARGASIM No.51 tanggal 17 Desember 1980 antara Terdakwa dengan saksi MUNARKO No.151 tanggal 24 Maret 1981 antara Terdakwa dengan MOCH TAMRIN No.141 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa dengan saksi AMIR FATAH, SE.MM. No.24 tanggal 05 September 1981 antara Terdakwa dengan SISWANDONO No.134 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa dengan saksi SUNARKO yang dibuat oleh Notaris R. Yuliman Reksono Hadhi.

Penjelasan mengenai alasan-alasan pemohon kasasi diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP yaitu dengan adanya kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* sehingga merugikan pemohon kasasi.

Berdasar dari penjelasan diatas alasan-alasan dari pemohon kasasi dapat diterima, untuk selanjutnya dinilai dan diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam sidang permusyawaratan diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat, hal ini berdasar pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “dalam siding permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Berdasarkan ketentuan diatas maka terhadap alasan-alasan pemohon kasasi Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu hubungan hokum antara Terdakwa dengan saksi Amir Fatah, SE.MM. adalah hubungan jual beli yang berada dalam domain Hukum Perdata yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Perdata;
- b. Dalam proses jual beli antara Terdakwa dengan pembeli telah dibuat akta perjanjian jual beli masing-masing yaitu Akta No. 134 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa dengan saksi SUNARKO No.7 tanggal 06 Januari 1981 antara Terdakwa dengan saksi MARGASIM No.51 tanggal 17 Desember 1980 antara Terdakwa dengan saksi MUNARKO No.151 tanggal 24 Maret 1981 antara Terdakwa dengan MOCH TAMRIN No.141 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa dengan saksi AMIR FATAH, SE.MM. No.24 tanggal 05 September 1981 antara Terdakwa dengan SISWANDONO No.134 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa dengan saksi SUNARKO;
- c. Terhadap perkara a quo telah pernah dilakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register No. No.814/Pdt.G/1996/PN.Sby. dan di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register No.218/Pdt/2001/PT.Sby., dan kasasi, akhirnya Peninjauan Kembali No.489 PK/Pdt/2011 yang menyatakan objek sengketa tidak jelas letak dan batasbatasnya;

Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 31 Juli 2013 terdapat perbedaan pertimbangan hakim (*Dissenting Opinion*) dari anggota majelis yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka sesuai ketentuan pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Mahkamah Agung wajib untuk mencantumkan pendapat hakim yang berbeda dalam putusan. Dalam putusan diterangkan bahwa dalam musyawarah Majelis Agung tertanggal 31 Juli 2013 terdapat perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) oleh DR. Salman Luthan, SH. MH yang berpendapat bahwa:

- a. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada dasar memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu jumlah korban yang banyak, Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dalam waktu yang lama, dan Terdakwa sudah pernah dihukum. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan kepada para korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengiklankan penjualan tanah kavling 9m x 20m dengan menunjukkan peta tanah yang tidak jelas status kepemilikan tanah tersebut atas nama Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa karena tanah tersebut baru diajukan permohonan pengkavlingannya oleh Terdakwa kepada BPN yang kemudian ternyata ditolak BPN, kepada para saksi korban, dan setelah pembayarannya lunas, diakui oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menyerahkan tanah tersebut kepada para korban sehingga korban dirugikan;
- b. Alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), dakwaan tidak daluarsa karena disebutkan dalam

dakwaan antara tahun 1980-2000, sehingga usul dari Hakim Agung DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH. adalah tolak kasasi Terdakwa;

Menimbang oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut.

Menurut pandangan penulis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan adanya perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) Mahkamah Agung adalah telah sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menentukan jika dalam permusyawaratan Majelis Hakim tidak mencapai mufakat meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh maka putusan dapat diputus dengan cara:

- a. Putusan diambil dengan suara yang terbanyak.
- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Hakim dalam memutus perkara *a aquo* telah mempertimbangkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena dalam kalimat pembebasan tersebut hakim berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang ditulis pada Pasal 254 jo Pasal 255 KUHAP Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan pemeriksaan kasasi karena telah memenuhi ketentuan Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, Mahkamah Agung dapat mengabulkan atau menolak permohonan kasasi dan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Dasar putusan Mahkamah Agung sendiri dalam kasus ini adalah mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 198/PID/2013/PT.SBY. tanggal 26 Maret 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2263/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 02 Januari 2013 dan Mahkamah Agung

akan mengadili sendiri perkara tersebut. Dari tersebut dapat dilihat bahwa pertimbangannya hakim menggunakan acuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan dalam menyelesaikan perkara ini hakim menggunakan Pasal 254 jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi “jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan pasal 255.”

Pengambilan putusan yang dilakukan dengan adanya perbedaan pendapat hakim (*Dissenting opinion*) menurut pandangan penulis adalah telah sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu pasal 182 ayat (6) KUHAP dengan mengambil putusan dengan suara terbanyak dikarenakan tidak dicapainya mufakat. Selain itu dalam putusan tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan terpenuhinya ketentuan dari Undang-Undang tersebut seperti terpenuhinya alasan kasasi yang diajukan dan dicantumkannya pertimbangan hakim dan pertimbangan hakim yang berbeda pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- K Wantjik Saleh.1976.*Kehakiman dan Peradilan*.Jakarta: Simbur Cahaya.
Peter Mahmud Marzuki.2014.*Penelitian Hukum*.Jakarta: Prenadamedia Group.
Soerjono Soekanto.2007.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: UI Press.
Sudarsono.*Kamus Hukum*.1992.Jakarta: Rineka Cipta.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kidap Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2263/Pd.B/2012/PN.Sby.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 198/PID/2013/PT.SBY.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pid/2013.

Korespondensi

Nama : Reza Jodyanta Kautsar
Alamat : Jl Raya Puputan no.144 A renon, Denpasar
Email : rezajodyanta@gmail.com
No.Telp : 081916184123